



**PUTUSAN**

**Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SORONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGUT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sorong, 17 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dilli, 19 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog, tanggal 13 Desember 2023 yang dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Mei 2018, di hadapan Petugas Pencatat

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 071/002/V/2018, tertanggal 03 Mei 2018;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Kilang Blok A, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, dan selanjutnya tinggal di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Pendidikan KM 8 Lorong Mahesa, Kelurahan Malaingkeci, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

a. ANAK I, tempat tanggal lahir, Sorong, 28 Juli 2018, dalam asuhan Penggugat;

b. ANAK II, tempat tanggal lahir, Sorong 03 Juli 2020, dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama dan lebih memilih untuk berkumpul dengan teman teman Tergugat;

6. Bahwa pada bulan November tahun 2020, Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian atas dugaan Tergugat bertindak sebagai Kurir Narkotika dan obat obatan terlarang;

7. Bahwa Tergugat telah dijatuhi vonis selama 8 (delapan) tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor Perkara 74/ Pid.Sus/2021/PN.Son yang ditetapkan pada tanggal 12 April 2021;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat pada saat diberikan ijin untuk kembali ke rumah;
9. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi berkomunikasi, Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
11. 1Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan samapai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
12. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT (ALM)**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK I, tempat tanggal lahir, Sorong, 28 Juli 2018;
  - 3.2. ANAK II, tempat tanggal lahir, Sorong 03 Juli 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog tanggal 15 Desember 2023 dan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog tanggal 23 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan nasihat Hakim Tunggal tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali posita angka 11 dan petitum angka 4 tentang gugatan biaya pemeliharaan anak yang dinyatakan dicabut oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 03 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sorong Timur, xxxx xxxxxx, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 13 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HAFIZHA ZANJABILA MAHMUD dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 17 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxx, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HUMAYRAH IBDIYAH MAHMUD dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxx, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.5;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, saksi tersebut merupakan adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan sekarang keduanya tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pendidikan KM 8 Lorong Mahesa, Kelurahan Malaingkeci, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
  - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi beberapa kali menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya karena saksi hanya mendengar ribut-ribut tanpa mendenagr jelas pokok masalahnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog



- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, karena ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian dan sampai saat ini ditahan di Lembaga pemasyarakatan xxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri lagi;

2. SAKSI 2, saksi tersebut merupakan teman SMA Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, karena saksi adalah teman SMA Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan sekarang keduanya ikut Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Jalan Pendidikan KM 8 Lorong Mahesa, Kelurahan Malaingkeci, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melainkan hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, karena ditangkap oleh pihak kepolisian karena Kasus Narkoba dan hingga saat ini masih berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan xxxx xxxxxx;
- Bahwa seingat saksi kurang lebih sejak bulan November 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, mereka sudah jarang berkomunikasi lagi layaknya suami istri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara *a quo* oleh Ketua Pengadilan Agama Sorong berdasarkan izin tersebut, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog tanggal 15 Desember 2023 dan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog tanggal 23 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara *a quo*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung serta gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) sebagaimana dalam surat gugatannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persiangan sehingga dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan ikatan perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan kesesuaian identitas Penggugat dan Penggugat sekarang berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Salinan putusan Pengadilan Negeri Sorong yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sorong telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan dalil Penggugat bahwa pada bulan November 2020 tepatnya tanggal 10 November 2020 Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dijatuhkan vonis selama 7 tahun oleh Pengadilan Negeri Sorong dengan tindak pidana "Tanpa Hak tau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dengan anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara anak yang bernama ANAK I dan ANAK II adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi karena didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dapat diterima;

- Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan mengemukakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian karena kasus narkoba dan hingga saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan xxxx xxxxxx;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada 03 Mei 2018 dan belum bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - ANAK I, tempat tanggal lahir, Sorong, 28 Juli 2018 dalam pemeliharaan Penggugat;
  - ANAK II, tempat tanggal lahir, Sorong 03 Juli 2020 dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa, sejak tanggal 10 November 2020 Tergugat ditahan di Rutan dan hingga saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan;
4. Bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dengan pidana penjara selama 7 tahun;
5. Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dnegan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 135 KHI, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Bahwa terdapat alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri
3. Bahwa Tergugat telah dijatuhi Vonis selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang penjatuhan hukuman penjara bagi Tergugat setelah berlangsungnya perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi dan upaya perdamaian dengan jalan menasihati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terbukti bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dengan pidana penjara selama 7 tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum pada tanggal 12 April 2021 atau setelah berlangsungnya perkawinan berdasarkan Salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 19 Desember 2023. Dengan demikian unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas sulit diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun lamanya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban satu sama lain yang merupakan jalan untuk mencapai tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam perkara *a quo* yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat sebagai istri sehingga talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## **Petitum Tentang Hak Asuh/Hadlanah**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Penggugat meminta agar pengadilan menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, tempat tanggal lahir, Sorong, 28 Juli 2018, dalam asuhan Penggugat;
- b. ANAK II, tempat tanggal lahir, Sorong 03 Juli 2020, dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dimana pada panggilan tersebut telah dilampirkan surat gugatan Penggugat dan hingga perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk menyatakan keberatannya sehingga Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap mengakui dan tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat termasuk tuntutan hak pemeliharaan anak sehingga sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat dengan sengaja melepas haknya dan dianggap mengakui gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 99 KHI), dan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, dan ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, (vide Pasal 77 ayat (3) KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang bernama :

- a. ANAK I, tempat tanggal lahir, Sorong, 28 Juli 2018, dalam asuhan Penggugat;
- b. ANAK II, tempat tanggal lahir, Sorong 03 Juli 2020, dalam asuhan Penggugat;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur (belum berusia 12 tahun) karena masih berusia 7 tahun 8 bulan, maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam: "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", maka anak tersebut berada dalam pengasuhan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah melakukan pelanggaran pidana dan dijatuhi hukum pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun lamanya dan sampai saat ini mendekam di lembaga pemasyarakatan xxxx  
xxxxxx;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. sehingga perlindungan dan pemeliharaan anak menjadi penting karena anak merupakan asset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa terkhusus kedua orang tuanya. Oleh karena itu anak harus memperoleh jaminan pemeliharaan dari orang yang berhak dengan pola pengasuhan yang terbaik semata-mata untuk kepentingan anak, sehingga mempertimbangkan aspek psikologis semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam memutuskan hak asuh anak adalah mutlak adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atas anak Penggugat dan dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, penetapan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut, dengan demikian artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandungnnya, sebagaimana sebaliknya Penggugat tidak boleh menghalangi akses Tergugat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan hak dan kewajiban terhadap anaknya itu, sehingga dalam melaksanakan diharapkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat terhadap anaknya itu tetap dapat diberikan yang merupakan bagian dari kepentingan dan kemaslahatan anak yang sangat diperlukan dalam hidup mereka;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan hadhanah Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Oleh karenanya, petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. ANAK I, tempat tanggal lahir, Sorong, 28 Juli 2018;
- b. ANAK II, tempat tanggal lahir, Sorong 03 Juli 2020;

Dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak sebagaimana tersebut sesuai dengan kepentingan anak dan tidak melanggar hak-hak anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat telah dikabulkan secara keseluruhan, maka Hakim perlu mencantumkan dalam amar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi menghadap di

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/hadlanah terhadap anak-anak yang bernama:
  - a. ANAK I, tempat tanggal lahir, Sorong, 28 Juli 2018;
  - b. ANAK II, tempat tanggal lahir, Sorong 03 Juli 2020;Dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.500,00 (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Satriani Hasyim, S.H.I., M.H. sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri Maulana Adi Tama S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Satriani Hasyim, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Maulana Adi Tama S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

### 1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 17.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Putusan : Rp 8.500,00 +

**Jumlah : Rp 205.500,00**

**(dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)